

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial yang telah dikodratkan hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa pertolongan dari manusia yang lain, yaitu saling tolong menolong. Entah itu pada lingkungan individu, lingkungan nonpribadi atau benda, maupun hal lainnya diluar hal tersebut. Bahkan dalam hal keberhasilan, manusia tak luput dari kerjasama sesama manusia. Yang didalam Islam kerjasama ini sering disebut dengan kerjasama muamalah.

Menggali lebih dalam mengenai kata muamalah. Secara *lughatan* kata *mu'amalah* adalah bentuk *masdar* dari kata '*amala* yang artinya saling bertindak, saling berbuat dan saling beramal. Dan secara syara' *muamalah* merupakan sistem kehidupan. Islam memberi warna pada setiap kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam dunia ekonomi, bisnis, dan masalah sosial.³ Jadi *muamalah* yaitu hukum yang mengatur tingkah laku manusia dengan sesama manusia, yang berkaitan dengan harta dan hak serta penyelesaian perkara hukum di antara mereka. Dari sini sudah jelas bahwa muamalah hanya mengatur masalah hak dan harta yang timbul dari transaksi antara orang dengan orang lain atau antara orang dengan badan hukum atau antara badan hukum dengan badan hukum lainnya.⁴

³ Rita Kurniawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Persawahan Di Desa Ngumpul Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo", *Al-Iqtishod Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2020, hal. 172

⁴ Dudi Badruzaman, "Prinsip-Prinsip Muamalah dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2018, hal. 110

Aturan ini dibuat dan ada, untuk mengatur segala bentuk perbuatan manusia dalam bertindak dan dalam memutuskan suatu permasalahan harus berdasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Manusia harus selalu senantiasa berhati-hati dalam bertindak. Manusia harus bertindak dengan memikirkan akhirat tidak hanya memikirkan duniawi saja. Karena dunia hanya bersifat sementara, sedangkan akhirat bersifat kekal. Dan di akhiratlah semua perbuatan yang pernah dilakukan didunia akan dipertanggungjawabkan. Aturan tersebut tak terkecuali juga harus dipraktikkan manusia pada kegiatan ekonomi. Karena pada dasarnya kegiatan ekonomi inilah yang sering dilakukan manusia.

Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena Indonesia merupakan negara yang dikelilingi laut atau perairan yang lebih luas dari daratan. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris karena sebagiaian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Pertanian adalah sektor yang berperan penting dalam perekonomian. Salah satu peran sektor pertanian adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan atau kebutuhan pokok. Sehingga ketika jumlah penduduk bertambah, maka secara otomatis konsumsi pangan juga bertambah atau meningkat. Sehingga dalam situasi seperti itu ekonomi petani menjadi meningkat.⁵

Dibidang pertanian, manusia harus bergotong royong atau bekerja sama dan saling membantu untuk memenuhi kebutuhannya dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Bekerja sama dengan sistem maro (bagi hasil) merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sering terjadi di kalangan masyarakat

⁵ Budhi, "Pengaruh Produksi, Luas Lahan, dan Pendidikan Terhadap Pendapatan Petani dan Alih Fungsi Lahan Provinsi Bali," *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol. 7, No. 9, Tahun 2018, hal. 1919

Indonesia, khususnya dibidang pertanian. Kerjasama dalam bagi hasil, serta persewaan, diperbolehkan dalam Islam untuk barang bergerak dan tidak bergerak, seperti tanah.⁶ Dan selama kerjasama itu menguntungkan dirinya sendiri, orang-orang yang bekerja dengannya, dan juga masyarakat sekitar.

Sistem bagi hasil menjadi penting ketika seseorang memiliki pekerjaan tetapi tidak memiliki tanah. Yang lain memiliki tanah tetapi kekurangan modal dan tenaga kerja. Dalam kondisi seperti ini, kerjasama dengan sistem bagi hasil merupakan cara paling efisien untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan bersama dalam lahan pertanian.⁷ Keuntungan dibagi antara pemilik lahan dan petani penggarap sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

Pada prinsipnya, bagi hasil terdiri dari beberapa akad yaitu akad *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*, serta *musaqah*. Kelima akad tersebut adalah akad yang umum digunakan dalam kerjasama bagi hasil. Tetapi, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil ini secara umum menggunakan kontrak kerjasama pada akad *musyarakah* dan *mudharabah*. Sedangkan pada akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*, serta *musaqah* pada umumnya digunakan untuk kegiatan *plantation financing* (pembiayaan perkebunan/pertanian).

Didalam *Fiqh muamalah* sudah disebutkan bahwa terdapat tiga macam bagi hasil lahan pertanian seperti yang disebutkan diatas, yaitu yang pertama *musaqah*, merupakan bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap yang

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz III*, (Jakarta: PT Pena Pundi Aksana, 2009), hal. 2

⁷ Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid III*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), hal. 279

bertujuan untuk mengelola tanah dengan seefisien mungkin.⁸ Yang kedua yaitu *mukhabarah*, adalah kerjasama dibidang pertanian antara pihak pemilik lahan dan petani penggarap, bibit yang akan ditanam disediakan oleh penggarap.⁹ Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu *muzara'ah*, dalam pengertian *muzara'ah* dan *mukhabarah* memiliki arti yang hampir sama tetapi dalam *muzara'ah* bibitnya berasal dari pemilik lahan.¹⁰ Selain itu ada dua akad lagi yang digunakan dalam kerjasama bagi hasil, dan pada prinsipnya ini bersifat umum. Yaitu akad *musyarakah* dan *mudharabah*

Pada dasarnya Allah SWT membolehkan suatu bentuk bagi hasil dalam Islam dengan menggunakan akad *musaqah*, *mukhabarah* atau *muzara'ah*. Selama tidak merugikan salah satu pihak. Begitu juga di Desa Tawing yang adalah bagian dari kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, di desa tersebut memiliki banyak kegiatan ekonomi seperti petani dan nelayan. Namun, mayoritas masyarakat di desa tersebut bekerja sebagai petani. Tetapi, diantara banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai petani, tidak semua masyarakat mempunyai lahan sawah. Sehingga memungkinkan masyarakat hanya bisa menjadi buruh tani. Selain itu juga banyak masyarakat yang lebih memilih melakukan kerjasama dalam mengelola sawah milik masyarakat dengan menggunakan sistem bagi hasil atau yang lebih dikenal dengan sistem *maro*.

Kerjasama bagi hasil yang ada di Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek ini melibatkan dua pihak yaitu pihak pemilik lahan dan

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 109

⁹ *Ibid*, hal. 117

¹⁰ *Ibid*, hal. 114

petani penggarap. Dimana yang namanya kerjasama tentunya dilakukan oleh kedua belah pihak yang bekerjasama dalam pengolahan sawah tersebut, tetapi pada praktiknya semua biaya persawahan dibebankan kepada petani penggarap saja. Dari bibit padi hingga panen. Pemilik lahan hanya memberikan lahan sawahnya untuk diolah oleh pihak petani penggarap, tanpa memberikan bantuan apapun. Baik itu berupa uang, pupuk, ataupun pestisida.

Saat kesepakatan terjadi, keduanya sepakat untuk membagi dua sama rata hasil panen, tapi terkadang pembagian hasil panen ini juga bisa berubah seiring proses kerjasama terjadi. Hal ini bisa terjadi karena tidak adanya penggunaan akad yang jelas dalam kerjasama ini. Selain itu kesepakatan tersebut biasanya dilaksanakan secara lisan dan bukan tulisan, serta tanpa disaksikan oleh saksi-saksi. Sehingga praktik bagi hasil itu tidaklah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dalam praktiknya masyarakat juga masih minim dalam memahami bagaimana sebenarnya praktik bagi hasil panen lahan pertanian yang sesuai dengan ajaran Islam. Sebagian petani, melaksanakan kerjasama bagi hasil lahan pertanian ini sesuai dengan adat istiadat yang telah diwariskan secara turun temurun di desa tersebut.

Berangkat dari konteks penelitian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Panen Lahan Pertanian Dengan Sistem *Maro* (Studi Kasus Di Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek).”

Sebelumnya peneliti juga telah melakukan wawancara awal yaitu pada tanggal 10 Desember 2022 dengan Bapak Sukatno salah satu petani penggarap yang ada di Desa Tawing.¹¹

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka fokus penelitian ini tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Panen Lahan Pertanian Dengan Sistem *Maro* (Studi Kasus Di Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek), dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kerjasama panen lahan pertanian dengan sistem *maro* di Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama panen lahan pertanian dengan sistem *maro* di Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik kerjasama panen lahan pertanian dengan sistem *maro* di Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek.

¹¹ Sukatno, Wawancara Petani Penggarap, Tanggal 10 Desember 2022, Pukul 19.13 WIB

2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama panen lahan pertanian dengan sistem *maro* di Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada prodi Hukum Ekonomi Syariah yaitu tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama panen lahan pertanian dengan sistem *maro*.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan penelitian serupa di masa mendatang.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar pendidikan program strata satu (S1).
 - b. Bagi petani, baik petani penggarap maupun pemilik lahan diharapkan dapat menambah wawasan dan kesadaran tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama bagi hasil panen lahan pertanian dengan sistem *maro*.
 - c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan pelajaran dan informasi tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama panen lahan pertanian dengan sistem *maro*.

- d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yaitu tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama panen lahan pertanian dengan sistem *maro*.

E. Penegasan Istilah

Tujuan penegasan istilah ini adalah untuk menghindari kesalahpahaman dan ketidaktepatan penafsiran terhadap maksud dan tujuan skripsi ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang digunakan. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Konseptual yaitu memberikan penjelasan tentang makna atau arti istilah secara rinci atau menurut dan berdasarkan Kamus Besar Bahasa agar masalah yang diteliti tidak disalahartikan. Penelitian ini menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, antara lain sebagai berikut:

a. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari agama Islam. Inilah hukum yang diturunkan Allah SWT untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya di dunia dan akhirat.¹² Dalam hal ini mengkaji suatu kejadian berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah Nabi dan Ijtihad Ulama, yang mengatur tentang praktik *mu'amalah* dalam akad bagi hasil panen.

¹² Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Percetakan Muhammadiyah "Gramasurya", 2015), hal. 2

Hukum Islam atau disebut juga hukum Islam adalah sistem aturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Nabi tentang perilaku mukallaf (orang yang dibebani tugas) yang diakui dan dipercaya yang wajib bagi semua pemeluknya. Dan ini mengacu pada apa yang rasul lakukan untuk melaksanakannya secara sempurna. Baik itu hukum yang berkaitan dengan keyakinan (*aqidah*) atau hukum yang berkaitan dengan *amaliyah* (perbuatan) yang berlaku bagi semua umat Islam.¹³

b. Kerjasama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerjasama berasal dari dua kata yaitu kerja dan sama. Kerja adalah kegiatan melakukan sesuatu, yang dilakukan (diperbuat), sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah.¹⁴ Sedangkan sama adalah serupa, tidak berlainan, bebarengan, dengan, dan bertepatan.¹⁵ Oleh karena itu, kerja sama adalah tindakan atau upaya beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama.

c. Panen

Panen merupakan kegiatan akhir dari bercocok tanam. Dari kegiatan ini dapat menghasilkan suatu hasil. Misalnya, menanam padi, maka hasil yang didapat saat panen adalah padi.

d. Lahan Pertani

¹³ Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17, No. 2, Tahun 2017, hal. 24

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 703

¹⁵ *Ibid*, hal. 1251

Lahan pertanian adalah lahan yang cocok untuk bercocok tanam untuk produksi tanaman dan ternak.

e. Sistem *Maro*

Perjanjian kerjasama antara pemilik tanah pertanian dengan sesama petani untuk pengelolaan tanah pertanian, dan keuntungan dari pengelolaan tanah dibagi rata atau menurut kesepakatan yang telah disepakati.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah-istilah tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Panen Lahan Pertanian dengan Sistem *Maro* (Studi Kasus di Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek)”, yaitu peneliti ingin meninjau bagaimana praktik bagi hasil dengan sistem maro ditinjau dari hukum Islam dan juga praktik kerjasama panen lahan pertanian dengan sistem *maro* di Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang penulis lakukan saat menulis penelitian ini, yaitu menjelaskan isi penulisan dalam enam bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada pendahuluan memuat konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, yang terdiri dari penelitian yang dapat digunakan sebagai bahan analisis untuk membahas objek penelitian. Pada bab II ini penelitian memaparkan tentang kerjasama, sistem *maro*, dan penelitian terdahulu. Dimana pada kajian pustaka sistem *maro* ini, sub pembahasannya adalah akad *muzara'ah*, *mukhabarah*, *musaqah*, serta perbedaan dari ketiga akad tersebut.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini menjelaskan beberapa metode untuk mencapai hasil penelitian semaksimal mungkin, yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV, dalam bab ini akan menguraikan tentang paparan data dan temuan peneliti. Dimana paparan data secara detailnya membahas deskripsi singkat objek penelitian dan paparan data tentang praktik kerjasama panen lahan pertanian dengan sistem *maro* di Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek.

Bab V, bab ini ialah inti dari pembahasan skripsi yang merupakan jawaban dari fokus penelitian yang terdiri dari praktik kerjasama panen lahan pertanian dengan sistem *maro* di Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek dan juga tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama panen lahan pertanian dengan sistem *maro* di Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek.

Bab VI Penutup, Bab ini menyajikan beberapa kesimpulan yang diambil dari penelitian dan pembahasan. Bab ini juga memuat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya. Dan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.